



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 333 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR SEBAGAI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksud, akan disusun Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0080);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahap dalam penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 September 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 333 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 25 september 2019**

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR SEBAGAI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan tugas Tim.
3	Dr. Herry Zadrak Kotta, ST, M.T/Kepala PPLH-SA dan AE UNDANA	Wakil Ketua	Melakukan evaluasi, penilaian dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebelum disampaikan kepada Gubernur.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Melakukan Koordinasi, Evaluasi, Penilaian dan Rekomendasi Tindaklanjut hasil kerja Tim.
5	Kabid. Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir, merumuskan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
6	Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Mengordinir dan memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
7	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan penyusunan, fasilitasi data, informasi dan kebijakan terkait penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
8	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

24

10	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan penyusunan, fasilitasi data, informasi dan kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah.
11	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kasubag. Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Yunus P. S. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT	Anggota	Sda
14	Kasie. Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kasie. Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Kasie. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Kasie. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Kasie. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Kasie. Bina Usaha kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Kepala Sub. Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

22	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan penyusunan, fasilitasi data, informasi dan kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah.
23	Andreas J. Bhara, S.Sos, M.AP/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
24	Asron Sabuna, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
25	Roy R. Sa'u, SH/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
26	Jevenston Laitera, S.Kom/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

h
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014